

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai UMKM telah dilakukan oleh banyak peneliti. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini merujuk dari beberapa penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian terdahulu.

1. Husnul Khatimah (2016)

Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk menerangkan strategi implementasi kebijakan dari BMT dalam peningkatan akses keuangan bagi sektor mikro atau UMKM di Kota Bekasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan objek penelitian BMT Syariah Riyal yang berada di Kota Bekasi. Ruang lingkup yang digunakan oleh peneliti ialah strategi keuangan Inklusif yang diterapkan BMT Syariah Riyal dan literature keuangan serta UMKM di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Inklusif keuangan yang diterapkan oleh BSR atau BTM Syariah Riyal cukup membantu peningkatan keuangan Inklusif yang ada di Kota Bekasi. Bahkan BSR telah meluaskan cangkupan pemasarannya hingga di Kabupaten Bekasi.

Persamaan :

1. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki persamaan menggunakan ruang lingkup keuangan Inklusif.
2. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian yaitu UMKM

Perbedaan :

1. Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian sebelumnya berada di Kota Bekasi sedangkan untuk penelitian saat ini menggunakan UMKM di Surabaya serta periode pelaksanaan penelitiannya juga berbeda.

2. Novia Nengsih (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dari perbankan Syariah dalam menerapkan atau mengimplementasikan keuangan Inklusif di Indonesia. Objek penelitian yang digunakan peneliti adalah responden Bank Umum Syariah serta laporan keuangan BUS sejak tahun 2010 sampai 2014. Ruang lingkup yang dipergunakan oleh peneliti adalah peran perbankan Syariah serta implementasi keuangan Inklusif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa perbankan Syariah memiliki potensi yang besar dalam mengimplementasikan keuangan Inklusif yang dapat dibuktikan dengan pertumbuhan yang signifikan dari *funding* dan *financing* tahun 2010 sampai 2014 serta dengan adanya hasil dari analisis rasio yang mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan yang baik.

Persamaan :

1. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan ruang lingkup keuangan Inklusif.

Perbedaan :

1. Ruang lingkup yang digunakan penelitian saat ini sama-sama tentang perbankan, namun cakupannya lebih luas yaitu bank Konven dan bank Syariah, sedangkan penelitian sebelumnya hanya bank Syariah.

2. Objek penelitian saat ini adalah UMKM, sedangkan objek penelitian sebelumnya menggunakan BUS (Bank Umum Syariah).

3. Aisha Putrina Sari (2014)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Perbankan Syariah dalam mendukung program keuangan Inklusif untuk perkembangan UMKM. Peneliti menggunakan objek penelitian yaitu pakar dan praktisi Perbankan Syariah serta pakar keuangan mikro. Ruang lingkup yang digunakan oleh peneliti adalah keuangan Inklusif dan Perbankan Syariah serta sektor mikro. Teknik analisis yang di gunakan oleh peneliti ialah ANP (*Analytic Network Proseses*) dan nantinya akan diolah dengan *software* “*Super decision*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari pendekatan ANP kepada para pakar Perbankan Syariah serta pakar keuangan mikro, diperoleh setiap strategi dari setiap elemen keseluruhan, yaitu seperti *finanacial products* yang lebih inovatif, perbaikan akses pasar dan *linkage*. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pembiayaan kepada sektor mikro untuk mendukung keuangan Inklusif diperlukan adanya sinergi atau kerja sama antara semua pihak yang terkait seperti lembaga keuangan mikro Syariah, Perbankan Syariah serta Pemerintah.

Persamaan :

1. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama memiliki ruang lingkup penelitian strategi keuangan Inklusif dan perkembangan UMKM sektor mikro.

Perbedaan :

1. Dalam penelitian saat ini, peneliti ingin melihat seberapa efektif keuangan Inklusif yang diterapkan Perbankan bagi UMKM yang ada di Surabaya. Namun untuk penelitian sebelumnya, fokus peneliti hanya kepada bank Syariah.
2. Pada penelitian sebelumnya, peneliti lebih cenderung menganalisis faktor dan strategi apa saja yang dilaksanakan untuk mendukung keuangan Inklusif bagi perkembangan UMKM atau sektor mikro. Sedangkan untuk penelitian saat ini, peneliti cenderung meneliti efektivitas program keuangan Inklusif bagi usaha mikro.

4. Bashir Yusuf Maiwada (2014)

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pembiayaan berbasis islam terhadap pembiayaan dan perkembangan UMKM di Nigeria. Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah UMKM di Nigeria. Ruang lingkup penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pembiayaan Islam dan UMKM. Hasil penelithan ini menunjukkan bahwa sumber pembiayaan dari Konvensional untuk UKM terlalu sulit untuk diakses dan mahal. Sedangkan pembiayaan Islam masih bisa termasuk pembiayaan yang layak, meskipun tidak memadai tetapi relatif mudah diakses dan gratis. Salah satu rekomendasi adalah bahwa lembaga keuangan harus mengadopsi pembiayaan berbasis Islam untuk pengembangan UKM di Negara Nigeria.

Persamaan :

1. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti mengenai perkembangan UMKM.

Perbedaan :

1. Penelitian terdahulu menggunakan pembiayaan berbasis Islam, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pembiayaan dari Perbankan Konvensional maupun Syariah.
2. Ruang lingkup yang dibahas penelitian sebelumnya berada di Negara Nigeria, sedangkan penelitian saat ini berada di Surabaya.

5. Emad Harash, Suhail Al-Timimi, Jabbar Alsaadi (2014)

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah masalah yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Irak dalam upaya mereka untuk mengakses pembiayaan untuk melakukan berbagai kegiatan baik itu operasi bisnis umum atau melaksanakan proyek perluasan semua atas nama memenuhi tujuan sebagai pencipta lapangan kerja dan membantu mengurangi kemiskinan. Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini adalah seluruh UMKM di Irak dengan mengadakan suatu studi kasus. Ruang lingkup yang digunakan oleh peneliti adalah pembiayaan keuangan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pembiayaan memiliki pengaruh yang penting bagi perkembangan UMKM di Irak.

Persamaan :

1. Penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti mengenai perkembangan UMKM

Perbedaan :

1. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan periode penelitian, ruang lingkup serta objek penelitian yang digunakan. Ruang lingkup yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah pembiayaan keuangan sedangkan dalam penelitian saat ini menggunakan pembiayaan Perbankan yang menerapkan program keuangan Inklusif.
2. Objek penelitian yang digunakan penelitian terdahulu adalah UMKM yang terdapat di Irak, namun untuk penelitian saat ini menggunakan objek UMKM di Surabaya

6. Kladiola Gjini (2014)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dalam menemukan beberapa faktor penentu yang berhubungan dengan pertumbuhan UKM dan kinerja dalam ekonomi transisi. Objek penelitian yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini adalah UMK di Albania. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan UMK dan usia perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah Penelitian empiris berpendapat bahwa pertumbuhan perusahaan diukur tidak hanya dari tradisional. faktor dari perusahaan (ukuran dan usia), tetapi juga dari faktor-faktor tertentu termasuk dana internal, rencana bisnis masa depan, dan faktor produktivitas.

Persamaan :

1. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki persamaan yaitu meneliti perkembangan UMKM.

Perbedaan :

1. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu menjelaskan mengenai faktor-faktor pertumbuhan UMKM. Sedangkan pada penelitian saat ini berfokus pada efektivitas keuangan Inklusif sebagai jasa layanan keuangan Perbankan bagi UMKM
2. Objek penelitian sebelumnya berada di Albania, sedangkan untuk penelitian saat ini berada di Surabaya.

7. Livingstone Njoora (2014)

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kredit keuangan mikro pada UMKM di Ngong Kajiado, Kenya. Studi ini mengkaji dampak dari kredit maju ke UKM di Ngong dengan mempertimbangkan 33 responden yang dipilih dengan teknik *sampling stratified* berdasarkan jenis lembaga keuangan mikro. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif. Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan SPSS. ruang lingkup yang digunakan oleh peneliti adalah kredit keuangan mikro dengan UMKM di Ngong Kajiado, Kenya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa jumlah yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro untuk pembiayaan UMKM di Kenya adalah perlu. Hasil lebih lanjut mengungkapkan bahwa pinjaman atau pembiayaan memiliki berkontribusi untuk pertumbuhan UMKM yang dapat menyerap tenaga kerja.

Persamaan :

1. Penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti mengenai UMKM.

Perbedaan :

1. Objek penelitian terdahulu berada di Kota Ngong Kajiado, Kenya sedangkan objek penelitian saat ini berada di Kota Surabaya, Indonesia

8. Dewi Anggraini (2013)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan KUR (Kredit Usaha Rakyat) bagi perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI). Objek penelitian yang digunakan untuk melancarkan penelitian ini adalah survey terhadap 67 responden yang memiliki UMKM di Kota Medan dan menggunakan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari bank BRI. Teknik analisis yang digunakan peneliti untuk mengelolah data adalah teknik analisis linier berganda. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah peranan kredit usaha rakyat (KUR) dan pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Hasil dari penelitian ini adalah KUR atau kredit usaha rakyat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kota Medan.

Persamaan :

1. Kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Perbedaan :

1. Objek penelitian yang digunakan untuk penelitian sebelumnya berada di Kota Medan, sedangkan penelitian berikutnya di Kota Surabaya.
2. Ruang lingkup dalam penelitian sebelumnya berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) sedangkan untuk penelitian saat ini ruang lingkupnya lebih luas yaitu menggunakan Perbankan Konvensional dan Syariah serta keuangan Inklusif

9. Muslimin Kara (2013)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat dan mengetahui seberapa besar kontribusi Perbankan Syariah dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk perkembangan sektor rill, dalam hal ini adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk kelancaran penelitian ini adalah seluruh UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kota Makasar tahun 2010-2011. Dalam penelitian ini, terdapat ruang lingkup berupa kontribusi pembiayaan Perbankan Syariah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hasil dari penelitian ini ialah pembiayaan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah dalam upaya untuk meningkatkan perkembangan sektor rill atau UMKM di Kota Makasar pada tahun 2010-2011 mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Hal ini menggambarkan pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Makasar belum optimal.

Persamaan :

1. Kedua penelitian ini sama-sama mengamati perkembangan sektor rill atau dalam hal ini ialah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Perbedaan :

1. Objek penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya berada di Kota Makasar. namun untuk penelitian saat ini, berada di Kota Surabaya. Selain itu, periode penelitiannya juga berbeda.
2. Ruang lingkup yang digunakan pada penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai keuangan Inklusif, sedangkan pada penelitian terbaru menggunakan keuangan Inklusif sebagai tambahan ruang lingkup

10. Novan Gandhiar (2013)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran kredit yang disalurkan oleh BPR Bank Pasar terhadap perkembangan usaha debitur usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Pontianak. Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melacarkan penelitian ini adalah para debitur usaha mikro, kecil, dan menengah BPR Bank Pasar yang memiliki jenis usaha berbeda-beda tetapi masih dalam ruang lingkup Kota Pontianak. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis linier berganda, uji F, dan uji t. ruang lingkup yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peran kredit BPR bank Pasar dan perkembangan UMKM. Hasil dari penelitian ini adalah peminjaman modal kerja yang diberikan oleh BPR Bank Pasar perperan positif terhadap perkembangan usaha UMKM. Peran positif ini dibuktikan dengan peningkatan omzet, pendapatan bersih, dan jumlah konsumen perbulan dibandingkan dengan sebelum para debitur mendapatkan pinjaman modal.

Persamaan :

1. Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu berfokus pada perkembangan UMKM.

Perbedaan :

1. Ruang lingkup pada penelitian terdahulu menggunakan BPR Bank Pasar, sedangkan penelitian saat ini menggunakan Perbankan Umum Syariah dan Konvensional serta terdapat ruang lingkup keuangan Inklusif

11. Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin (2013)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran lembaga keuangan mikro Syariah untuk usaha mikro di Wonogiri. Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pedagang kecil di pasar Wonogiri, Pasar Pokoh, Pasar Sukorejo dan Pasar Ngadirojo Wonogiri yang merupakan nasabah BMT sebanyak 80 responden. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis berganda dan uji koefisien determinan. Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari lembaga keuangan mikro Syariah serta usaha mikro. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan usaha mikro di Wonogiri setelah mendapatkan pembiayaan dari lembaga mikro Syariah meningkat. Itu tandanya kontribusi pembiayaan yang diberikan lembaga mikro Syariah kepada usaha mikro sudah optimal.

Persamaan :

1. Penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama ingin meneliti mengenai perkembangan usaha atau UMKM.

Perbedaan :

1. Lokasi penelitian terdahulu berada di Kota Pontianak sedangkan untuk saat ini berada di Kota Surabaya.
2. Ruang lingkup penelitian terdahulu menggunakan mikro Syariah sedangkan untuk penelitian saat ini menggunakan Perbankan Syariah dan Konvensional serta penelitian saat ini menggunakan ruang lingkup keuangan Inklusif

2.2 Landasan Teori

Landasan Teori memiliki arti suatu teori yang relevan serta yang dapat difungsikan untuk menjelaskan berbagai variabel yang diteliti. Teori yang dipergunakan bukan hanya sekedar teori atau pendapat saja, namun sudah dipastikan kebenarannya (Yunus, 2010:226). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam landasan teori meliputi nama pengarang, tahun penerbitan, teori yang diuraikan.

2.2.1 Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

UMKM merupakan suatu sektor penting bagi Indonesia. Karena dengan adanya UMKM dapat menyerap tenaga kerja dan membantu perekonomian di Indonesia. Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang nomor 20 menyatakan bahwa UMKM memiliki pengertian suatu usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh seorang atau badan dan bukan merupakan cabang atau anak perusahaan, baik dikuasai langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang telah sesuai dengan persyaratan undang-undang. Sedangkan pasal 1 ayat 3 mengemukakan UMKM yaitu:

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik sendiri atau badan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Usaha kecil

Usaha ekonomi produktif perorangan atau badan, bukan termasuk anak perusahaan atau cabang dan menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang sesuai dengan persyaratan undang-undang.

3. Usaha menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri atau badan, bukan termasuk anak perusahaan atau cabang dengan penghasilan atau pendapatan perbulan sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditentukan.

Suatu usaha dapat dikatakan UMKM jika memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kriteria yang termasuk dalam kategori UMKM menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 adalah

1. Usaha mikro

- a. Memiliki kekayaan terhitung bersih tanpa tanah dan bangunan sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- b. Serta hasil penjualan selama setahun paling banyak Rp 300.000.000 (tiga Ratus Juta Rupiah).

2. Usaha kecil

- a. Memiliki kekayaan terhitung bersih tanpa tanah dan bangunan minimal Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
- b. Serta memiliki penjualan selama setahun minimal Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan maximal sebesar Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

3. Usaha menengah

- a. Memiliki kekayaan terhitung bersih tanpa tanah dan bangunan lebih dari Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan maximal Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)
- b. Memiliki pendapatan dalam setahun lebih dari Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan maximal Rp 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah)

Pada tahun 1998, Indonesia dihadapkan dalam situasi besar dimana Indonesia dilanda Krisis Moneter yang mengharuskan terjadinya liquidasi bank-bank Konvensional. Namun UMKM masih menunjukkan kemandiriannya dengan bertahan saat kondisi tersebut menerpurukkan Indonesia. Terbukti sampai saat ini, UMKM merupakan salah satu solusi untuk menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi pemerintah seperti adanya tingkat pengangguran yang tak kunjung menurun disetiap tahunnya. Maka dari itu, perlu adanya ikut campur tangan dari Pemerintah maupun Lembaga-lembaga keuangan dalam

mengencarkan atau mengembangkan UMKM ini mengingat sebenarnya dampak baik yang diberikan untuk Indonesia juga besar.

2.2.2 Keuangan Inklusif

Kebijakan keuangan Inklusif memiliki definisi suatu pendalaman mengenai lembaga layanan keuangan yang diperuntukkan untuk masyarakat golongan rendah atau sering disebut dengan *in bottom pyramid* agar dapat secara leluasa atau dapat secara maksimal dalam memanfaatkan lembaga keuangan yang nantinya diharapkan akan memberikan dampak positif berupa penurunan tingkat kemiskinan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat (www.bi.go.id). Atau dengan kata lain keuangan Inklusif merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yang bersinergi dengan pihak lainnya dengan tujuan untuk meniadakan hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga demi kemudahan seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses jasa layanan keuangan sehingga strategi nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan stabilitas keuangan dapat tercapai (Bank Indonesia, 2014:04). Ditingkat Internasional maupun Nasional, keuangan Inklusif telah menjadi agenda yang penting. Pada tingkat Internasional, keuangan Inklusif dibahas oleh forum G20, OECD, AFI, APEC, dan ASEAN dengan mengeluarkan 9 prinsip untuk inovasi keuangan Inklusif. Kesembilan prinsip tersebut meliputi Kepemimpinan, Keragaman, Inovasi, Perlindungan, Pemberdayaan, Kerjasama, Pengetahuan, Proposionalitas, dan Kerangka Aturan. Sedangkan pada tingkat nasional, keuangan Inklusif telah disampaikan oleh Presiden RI dalam *Chairman Statement* dengan prinsip untuk memiliki strategi

nasional keuangan Inklusif. Agar strategi keuangan inklusif dapat terlaksana, dibuatlah enam pilar strategi keuangan Inklusif. Keenam pilar strategi keuangan Inklusif meliputi Edukasi Keuangan, Fasilitas Keuangan Publik, Pemetaan Informasi Keuangan, Kebijakan / Peraturan Pendukung, Fasilitas Intermediasi dan Distribusi, serta Perlindungan Konsumen.

1) Edukasi Keuangan

Memiliki tujuan untuk meningkatkan edukasi atau pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan, aspek perlindungan konsumen, dan manajemen resiko. Lingkup edukasi keuangan insklusif meliputi :

- a) Edukasi dan pemahaman tentang berbagai produk dan jasa keuangan
- b) Pemahaman dan kesadaran mengenai manfaat dan resiko produk keuangan
- c) Perlindungan nasabah
- d) Ketrampilan pengelolaan keuangan

2) Fasilitas Keuangan Publik

Peran Pemerintah dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat baik secara langsung maupun secara bersyarat demi memotivasi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lingkup fasilitas keuangan publik meliputi :

- a) Subsidi dan bantuan social
- b) Pemberdayaan masyarakat
- c) Pemberdayaan UMKM

3) Pemetaan Informasi Keuangan

Memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang awalnya *unbankable* menjadi *bankable* terlebih bagi kaum miskin namun produktif usaha mikro kecil. Lingkup pemetaan informasi keuangan meliputi :

- a) Peningkatan kapasitas dengan menyediakan pelatihan dan bantuan teknis
- b) Sistem jaminan alternatif (lebih sederhana dan namun masih memperhatikan resiko terkait)
- c) Penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana
- d) Mengidentifikasi nasabah yang potensial

4) Kebijakan / Peraturan Pendukung

Agar program keuangan inklusif ini dapat dicapai dan dilaksanakan dengan baik, maka perlu adanya dukungan dan kejasama antara berbagai pihak seperti Pemerintah maupun bank Indonesia serta sektor yang lain. Lingkup Kebijakan/Peraturan Pendukung meliputi :

- a) Kebijakan memotivasi sosialisasi masyarakat produk dan jasa layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- b) Menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c) Menyusun peraturan penyaluran dana melalui perbankan
- d) Menegakkan dan memperkuat perlindungan hukum untuk konsumen jasa keuangan

5) Fasilitas Intermediasi dan Distribusi

Memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga jasa keuangan tentang adanya potensial masyarakat dan perluasan jangkauan jasa layanan keuangan. Lingkup Fasilitas Intermediasi dan Distribusi meliputi :

- a) Fasilitas forum untuk memertemukan lembaga keuangan dengan masyarakat produktif untuk mengurangi informasi asimetri
- b) Sinergi antara lembaga keuangan untuk peningkatan skala usaha
- c) Mengeksplorasi berbagai produk, layanan, jasa, dan saluran distribusi inovasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian

6) Perlindungan Konsumen

Memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman serta menjamin perlindungan bagi masyarakat yang berhubungan dengan lembaga keuangan dalam memanfaatkan produk dan jasa yang disediakan. Komponen pilar Perlindungan Konsumen ini meliputi :

- a) Transparansi produk
- b) Penampungan dan penanganan keluhan masyarakat
- c) Mediasi
- d) Edukasi konsumen

Keuangan Inklusif dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, pihak Pemerintah, maupun pihak Swasta. Itulah alasan mengapa keuangan Inklusif ini perlu dilakukan atau diterapkan di Indonesia. Berbagai manfaat menurut bank Indonesia ialah:

- a. Tingkat efisiensi ekonomi di Indonesia dapat di tingkatkan
- b. Mendukung stabilnya sistem keuangan
- c. Menciptakan potensi pasar baru di dunia perbankan
- d. Mendukung index pertumbuhan manusia di Indonesia
- e. Berperan positif dalam perekonomian lokal
- f. Dapat mengurangi kesenjangan dan jebakan pendapatan rendah yang nantinya akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kelancaran dan keberlangsungan Keuangan Inklusif ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari bank Indonesia saja melainkan harus adanya *sinergi* atau kerja sama antar berbagai pihak terkait misalnya Pemerintah, Legulator, Kementrian dan lainnya agar usaha pelayanan keuangan bagi masyarakat umum ini dapat tercapai. Keuangan Inklusif dapat diterapkan dengan menggunakan pendekatan strategi nasional. Pendekatan ini menjangkup 3 hal yakni penyediaan sarana untuk layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok bagi konsumen, serta *responsible finance* melalui pembelajaran atau edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Adapun visi dan misi dari keuangan Inklusif yakni :

Visi :

Mewujudkan kemudahan akses dalam sistem keuangan bagi setiap lapisan masyarakat agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, pemerataan pendapatan, serta dapat terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia

Misi :

1. Menjadikan strategi yang ada pada keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan serta kestabilan sistem keuangan di Indonesia
2. Memberikan produk dan jasa keuangan yang sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen
3. Meningkatkan edukasi masyarakat mengenai layanan keuangan
4. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal akses layanan keuangan
5. Mengeratkan dan memperkuat sinergi atau kerja sama dari berbagai pihak baik bank maupun *nonbank* agar terciptanya kestabilan sistem keuangan
6. Memaksimalkan teknologi dan informasi untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.

2.2.3 Perbankan Konvensional

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan dari usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa layanan bank lainnya (Kasmir, 2012:03). Berdasarkan cara menentukan harga, bank diklasifikasikan menjadi bank Konvensional dan bank Syariah. Menurut Bank Konvensional, Menghimpun dana merupakan kegiatan yang biasanya disebut dengan *funding*. *Funding* atau kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan berbagai penawaran jenis simpanan. Berikut merupakan jenis-jenis simpanan pada bank menurut Kasmir (2012:34) :

- a. Simpanan Giro
- b. Simpanan Tabungan
- c. Simpanan Deposito

Menyalurkan dana adalah kegiatan yang menjual dana dari penghimpunan dana atau sering disebut dengan *lending* (Kasmir, 2012:35) *lending* dilakukan dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat atau biasa dikenal dengan kredit. Pinjaman kredit tergantung pada kemampuan bank dalam menyalurkan begitu juga dengan bunga yang ditawarkan. Sebelum pinjaman kredit disalurkan, pihak bank akan melakukan penilaian atau analisis mengenai kemampuan nasabah yang melakukan peminjaman kredit. Hal ini dilakukan untuk menilai kemampuan nasabah dalam melunasi pinjaman yang diberikan. Analisa dinilai dari beberapa aspek. Besar dan kecilnya bunga tergantung dari pihak bank yang menyalurkan. Hal ini berkaitan dengan keuntungan yang nantinya akan diterima oleh pihak bank mengingat keuntungan bank didapat dari selisih antara bunga kredit dengan bunga simpanan. Menurut Kasmir (2012:35), jenis kredit yang ditawarkan berupa :

- a. Kredit investasi
- b. Kredit Modal Kerja
- c. Kredit Perdagangan
- d. Kredit produktif
- e. Kredit konsumtif
- f. Kredit profesi

Kegiatan memberikan jasa dapat mendukung kelancaran menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan banyak keuntungan bagi bank maupun

nasabah. Semakin lengkap jasa yang diberikan oleh suatu bank maka menunjukkan kesiapan bank dalam pemenuhan SDM (Sumber Daya Manusia) yang andal. Hal ini juga tidak terlepas dari teknologi yang canggih. Menurut Kasmir (2012:37), jasa-jasa layanan yang diberikan oleh bank meliputi :

- a. Kiriman uang (*transfer*)
- b. Kliring
- c. Inkaso
- d. *Bank Card* (Kartu Kredit)
- e. *Bank Note*
- f. Bank Garansi
- g. Bank Draf
- h. *Letter of credit* (L/C)
- i. Cek Wisata
- j. Menerima Setoran-setoran
- k. Bermain didalam pasar modal

2.2.4 Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang tata cara pengoperasiannya didasarkan pada tata cara ber-*muamalat* secara Islam, maksudnya mengacu pada ketentuan-ketentuan hadist dan Al-Qur'an (Sumar'in, 2012:49). Dalam pengoperasiannya, Perbankan Syariah maupun seluruh entitas harus menetapkan tujuan agar motivasi entitas atau perusahaan tersebut terbangun. Menurut Sumar'in (2012:53), tujuan dari dibentuknya Perbankan Syariah adalah :

- a. Mengarahkan aktivitas ekonomi secara Islam, khususnya yang berhubungan dengan dunia Perbankan. Menghindari unsur-unsur yang mengandung *riba* dan *gharar* (tipuan). Karena sesuatu kegiatan yang haram hukumnya akan berdampak tidak baik terutama bagi ekonomi Islam.
- b. Menciptakan keadilan dibidang ekonomi, dengan meratakan pendapatan antara pihak yang kelebihan dengan pihak yang kekurangan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan cara memberikan kesempatan bagi semua masyarakat terutama golongan yang kurang mampu untuk membuat suatu usaha yang produktif demi kemandirian berusaha (berwirausaha)
- d. Menjaga kestabilan atau moneter Pemerintah

Setelah tujuan ditetapkan, Perbankan Syariah harus memiliki fungsi agar jelas alasan mengapa suatu entitas atau dalam hal ini Perbankan Syariah didirikan atau dibangun. Perbankan Syariah memiliki fungsi untuk menjadi mediasi atau penengah yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana (Wiroso, 2010:81). Jadi maksudnya bank Syariah merupakan suatu lembaga yang menampung dana dari pihak yang memiliki dana lebih kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana untuk keperluan usaha atau produksi. Karena secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Setelah fungsi dari Perbankan Syariah atau entitas jelas, maka tujuan harus ditetapkan.

Dari fungsi dan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa Perbankan Syariah memiliki peranan yang penting bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk permodalan sehingga dapat menciptakan pintu usaha bagi setiap masyarakat terutama bagi golongan rendah dan dapat membantu mengangkat perekonomian di Indonesia dengan cara menyerap tenaga kerja. Bank Syariah memiliki beberapa produk yang bervariasi bagi pembiayaan modal untuk UMKM, diantaranya :

1. Mudharabah
2. Musyarakah
3. Ijarah
4. Murabahah
5. Salam
6. Isthisna'

2.3 Hubungan Antar Ruang Lingkup

2.3.1 Hubungan Keefektivan Program Keuangan Inklusif Terhadap Perkembangan UMKM di Surabaya

Keuangan Inklusif merupakan upaya menghilangkan hambatan yang dilakukan oleh pihak bank maupun *nonbank* terhadap kemudahan akses dan memaksimalkan pemanfaatan layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya atau diterapkannya keuangan Inklusif ini, diharapkan penurunan angka kemiskinan yang drastis serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Agar strategi keuangan Inklusif dapat tercapai, diperlukan adanya sinergi antara Pemerintah maupun sektor bank serta sektor lainnya. Keuangan Inklusif merupakan agenda yang sedang dibahas oleh pihak Internasional maupun pihak Nasional. Mengingat keuangan Inklusif memiliki banyak manfaat bagi semua


sektor. Maka dari itu, pihak internasional seperti G20, ASEAN, AFI dan sebagainya mengeluarkan 9 prinsip untuk inovasi keuangan inklusif. Kesembilan prinsip tersebut meliputi Kepemimpinan, Keragaman, Inovasi, Perlindungan, Pemberdayaan, Kerjasama, Pengetahuan, Proposionalitas, dan Kerangka Aturan. Dalam menjalankan strateginya, terdapat 6 pilar strategi keuangan Inklusif. Keenam pilar tersebut meliputi Edukasi Keuangan, Fasilitas Keuangan Publik, Pemetaan Informasi Keuangan, Kebijakan atau Peraturan Pendukung, Fasilitas Intermediasi dan Distribusi, serta Perlindungan Konsumen. Bila berbicara mengenai keuangan Inklusif, maka peran Perbankan sangat dibutuhkan. Karena sektor Perbankan merupakan sektor yang menguasai keuangan sebesar 80% bila dibanding dengan sektor-sektor lain. Perbankan dinilai dapat memberikan kontribusi pembiayaan bagi masyarakat yang ingin membuka suatu usaha mikro atau UMKM. Di Indonesia, sektor Perbankan dibagi menjadi bank Konvensional dengan bank Syariah. Pada bank Konvensional, terdapat berbagai macam produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah. Berdasarkan kebutuhannya, bank Konvensional juga menyediakan berbagai simpanan, kredit, dan jasa-jasa lainnya. Produk simpanan pada bank Konvensional meliputi simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Kredit pada bank Konvensional terdiri dari kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit profesi. Untuk jasa, bank Konvensional memberikan jasa berupa *transfer*, kliring, inkaso, kartu kredit, bank notes, bank garansi, bank draf, *letter of credit*, cek wisata dan jasa-jasa lainnya (Kasmir, 2012:37). Sedangkan pada Perbankan Syariah, produk pembiayaannya meliputi *mudharabah*,

musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istina dan lain-lain (Umam, 2016:102). Pembiayaan dengan prinsip jual beli terdiri dari *murabahah, ijarah, salam, istina*. Sedangkan *mudharabah, musyarakah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perbankan baik itu bank Konvensional maupun bank Syariah akan memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memilih jasa dan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. tidak terkecuali juga untuk usaha kecil menengah sebagai pembiayaannya. Seperti yang diketahui, UMKM juga merupakan unsur penting dalam penyerapan tenaga kerja dan dapat membantu perekonomian Indonesia.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa seharusnya dengan adanya program keuangan Inklusif dengan keenam pilar atau strategi Nasional keuangan Inklusif, masyarakat lebih terbuka dan mau memanfaatkan secara maksimal layanan keuangan yang telah disediakan, terutama bagi masyarakat kecil yang produktif dan potensial. Karena dengan pemanfaatan yang maksimal masyarakat miskin dapat secara mandiri membuka suatu usaha dan pastinya akan berdampak yang baik pada penyerapan tenaga kerja sehingga ekonomi di Indonesia dapat membaik serta angka kemiskinan akan menurun dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berikut Kerangka Pemikiran dari penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :



**GAMBAR 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN**

Penelitian ini dilakukan pada beberapa pemilik UMKM di Surabaya baik itu yang menggunakan jasa layanan keuangan maupun tidak, dengan menganalisa efektivitas program keuangan Inklusif yang sedang digencarkan oleh pemerintah terkait dengan perkembangan UMKM di Surabaya. Adanya program keuangan Inklusif diharapkan dapat membuat masyarakat yang awalnya *unbanked* menjadi

banked serta dapat membantu permasalahan yang banyak dihadapi oleh UMKM baru maupun UMKM yang hendak mengembangkan usahanya. Permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM yaitu berupa permodalan. Program keuangan Inklusif tidak akan terlepas dari sektor perbankan. Adanya berbagai macam produk yang diberikan oleh perbankan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih produk perbankan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu, peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada narasumber guna memperoleh data yang dibutuhkan, kemudian menganalisa data yang diperoleh dari narasumber. Tahap terakhir, peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh.

